

# **UPAYA OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN UNTUK MENCAPAI CAPAIAN PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI <sup>1</sup>**

Hassan Suryono <sup>2</sup>

Email: hassansuryono@yahoo.com

## **PENDAHULUAN**

Pemakalah berterima kasih kepada Panitia Seminar Nasional penguatan nilai nilai kebangsaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolah dan kemasyarakatan yang telah memberi amanah untuk menyajikan pemikiran pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sesuai dengan Tema yang ditetapkan. Pemakalah mengetahui dan paham, bahkan percaya para peserta Seminar nasional ini sudah mengerti, memahami dan bahkan sudah menerapkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jika demikian anggaphlah materi ini sebagai penyegaran dan pencerahan. Apa yang akan pemakalah kemukakan belum tentu para peserta Seminar nasional setuju dan menerima, bagi pemakalah tidak masalah, maksud pemakalah baik karena melaksanakan amanah dari ketua panitia seminar nasional.

Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata kuliah umum ( P3MKU ) mempunyai tugas salah satunya adalah mengelola dan mengembangkan mata kuliah Umum yang terdiri dari mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Ilmu sosial dan Budaya Dasar (ISBD), Ilmu Kealaman Dasar ( IAD ) dan Kewirausahaan <sup>3</sup>. Jadi ada tiga kelompok mata kuliah yang dikelola

---

<sup>1</sup> .Makalah dipresentasikan pada seminar nasional Penguatan nilai nilai kebangsaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan persekolahan dan kemasyarakatan pada hari Sabtu 7 Juli 2018 di FKIP UNS

<sup>2</sup> Dosen Prodi PPKn FKIP UNS dan Kepala Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum di LPPMP Universitas Sebelas Maret

<sup>3</sup> Mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia. Termasuk kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi. Untuk Ilmu sosial dan Budaya Dasar (ISBD)serta IKD termasuk kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat, sedangkan mata kuliah Kewirausahaan sebagai ciri khas mata kuliah Universitas.

dan dikembangkan oleh P3MKU yaitu kelompok pengembangan kepribadian<sup>4</sup>, berkehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup> dan penciri Universitas.<sup>6</sup>

Kurikulum dalam hal ini substansi kajian menurut kelaziman sebaiknya harus diganti atau direkonstruksi kembali kalau sudah berlaku selama 5 tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan Ipteks serta tuntutan pasar kerja. Kalau melihat ketentuan yang demikian sudah saatnya bahkan terlambat substansi kajian yang ada dalam surat Keputusan tersebut segera dirubah, diganti atau direkonstruksi. Perubahan itu untuk mensinkronkan dengan rumusan capaian pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta perkembangan kemasyarakatan termasuk Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.

Untuk merubah, mengganti atau merekonstruksi suatu substansi kajian mata kuliah perlu adanya kajian dan analisis substansi yang mana perlu diganti dan mana perlu dirubah atau direkonstruksi. Tidak mudah memang mensinkronkan substansi kajian dengan capaian pembelajaran baik sikap maupun ketrampilan umum. Karena mata kuliah umum harus juga bersinergi dan berkontribusi terhadap capaian pembelajaran program studi yang setiap prodi mempunyai profil lulusan sendiri sendiri. Dalam makalah ini akan memberi konsep dasar implementasi sebagai pengalaman mengelola mata kuliah umum sebagaimana diminta oleh ketua panitia seminar nasional ini.

## **KAJIAN MATERI/ BAHAN AJAR**

Sejak berlakunya Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No 4 tahun 1950, Undang Undang No 12 tahun 1954, Undang Undang No 2 tahun 1989 dan Undang Undang No 20 tahun 2003 kesemuanya telah memberi acuan dasar pelaksanaan Pendidikan Nasional sarat dengan Nilai kebangsaan /nasionalesme ( keteladanan, kedisiplinan, sportivitas, tanggung jawab, keberanian ) dalam kurikulumnya .

---

<sup>4</sup> Kelompok mata kuliah ini berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/Dikti/Kep/2002 yo Nomor 43/Dikti/Kep/2006

<sup>5</sup> Berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/Dikti/Kep/2006

<sup>6</sup> Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 713/J27.PP/2006 tentang penyelenggaraan kelompok mata kuliah umum Universitas Sebelas Maret

Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( SN Dikti ) untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan ketrampilan <sup>7</sup>.Kurikulum ini sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan ,isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan <sup>8</sup>

Program studi dalam Pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan ketrampilan dapat dikontribusi oleh mata kuliah umum sebagai pendidikan umum/General education <sup>9</sup>.Kontribusi yang dimaksud adalah menetapkan substansi kajian MKU untuk disandingkan dengan capaian pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi <sup>10</sup>

Substansi kajian Kewarganegaraan terdiri dari a.Filsafat Pancasila, b.identitas nasional, c.Politik dan strategi, d.Demokrasi Indonesia, e.Hak azazi manusia dan *Rule of Law* ,f.Hak dan kewajiban warga negara, g.Geopolitik Indonesia dan h.Geostrategi Indonesia.<sup>11</sup> Sedangkan mata kuliah Pancasila 4.Substansi kajian Pancasila terdiri dari a.Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, b.Pancasila sebagai filsafat, c.Pancasila sebagai etika politik, d.Pancasila sebagai ideologi nasional ,e.Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, f.Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI dan Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara <sup>12</sup>

Hasil persandingan antara capaian pembelajaran baik capaian sikap, ketrampilan dan pengetahuan dengan substansi kajian dilaksanakan melalui

---

<sup>7</sup> Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

<sup>8</sup> Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

<sup>9</sup>.Kamal Abdul Hakam ,2016 menyatakan bahwa Pendidikan Umum merupakan pendidikan yang harus diberikan pada setiap orang untuk setiap level pembelajaran dengan memberikan makna-makna esensial agar berkembangnya nilai, sikap dan pemahaman serta ketrampilan seseorang sebagai pribadi dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab serta sebagai warga negara yang demokratis

<sup>10</sup> .Capaian pembelajaran dalam mata kuliah umum adalah rumusan sikap sebanyak 10 butir , ketrampilan umum sebanyak 9 butir dan pengetahuan MKU menguasai konsep /teoritik /MKU

<sup>11</sup> .Kep Dirjen Dikti No 43/Dikti/Kep/2006 .Substansi kajian mata kuliah ini dalam perkembangannya mengalami penambahan kajian karena perkembangan kemasyarakatan misalnya menambah kajian Anti korupsi , Radikalesme .Demikian juga ada buku PKN di Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

<sup>12</sup> . Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/Dikti/Kep/2002.Substansi kajian mata kuliah ini juga mengalami dinamika perkembangan seperti mata kuliah Kewarganegaraan.

kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler<sup>13</sup> Untuk memilih kegiatan mana yang akan dilakukan apakah ketiga tiganya, atau salah satu tentu seorang dosen MKU harus betul betul mengetahui tujuan pendidikan nasional ,tujuan program studi serta profil lulusan beserta deskripsi profil dari setiap program studi.

## **CAPAIAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PENDIDIKAN TINGGI**

Kurikulum Pendidikan Tinggi apakah itu Universitas, Sekolah Tinggi ,Institut,Akademi dll diwajibkan memuat Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan<sup>14</sup>.Yang dimaksud mata kuliah Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideology bangsa Indonesia, sedangkan mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila,Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air<sup>15</sup>

Pada tanggal 21 Desember 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menetapkan peraturan nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam lampirannya menentukan rumusan sikap dan ketrampilan umum.Untuk rumusan sikap secara logis berlaku untuk semua jenjang di pendidikan Tinggi baik itu program Diploma satu, dua ,tiga empat, sarjana terapan, program sarjana ,Program Magister, Magister terapan,Program Doktor dan Doktor Terapan serta program Profesi, Spesialis dan SubSpesialis.Namun untuk ketrampilan umum masing masing jenjang berbeda satu sama lain.

Makalah ini disamping akan memuat rumusan sikap dan secara khusus akan menyampaikan ketrampilan umum program sarjana yang ada pada posisi 6,seandainya ketrampilan yang lain dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri tersebut.Adapun rumusan sikap sebagai berikut 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang

---

<sup>13</sup> Kegiatan kurikuler merupakan serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan program studi.kegiatan kokurikuler suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot .Sedangkan kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa sebagai penunjang kurikulum.

<sup>14</sup> .Pasal 35 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

<sup>15</sup> .Penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ,2.Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama ,moral dan etika,3.Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan ,bermasyarakat,berbangsa ,bernegara dan kemajuan peradapan berdasarkan pada Pancasila, 4. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air ,memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa,5.Menghargai keaneka ragaman budaya ,pandangan,agama dan kepercayaan ,serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, 6.Berkerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, 7.Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,8.Menginternalisasi nilai ,norma dan etika akademik, 9.Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri,10.Menginternalisasi semangat kemandirian ,kejuangan dan kewirausahaan,Sedangkan ketrampilan umum untk program sarjana /level 6 adalah 1.Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis,sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai homaniora yang sesuai dengan bidang keahlian, 2.Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, 3.mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah,tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,gagasan,desain atau kritik seni,menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi, 4.Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi, 5.Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keah;ian ,berdasarkan hasil ananlisis informasi dan data ,6.Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing ,kolega,sejawat, baik dalam maupun di luar lembaganya,7.Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dsan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya,8.Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pemebelajaran secara mandiri,9.Mampu mendokumentasikan ,menyimpan,mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesakihan dan mencegah plagiasi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut perlunya menetapkan dan mensinkronkan materi bahan ajar mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan.Sekarang ini rambu rambu mata kuliah tersebut sebagian besar masih berpijak pada Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 38 tahun 2002 ,tentang rambu rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di PT dan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 43

## STRATEGI PEMBELAJARAN

Deskripsi kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana ditentukan dalam Perpres no 8 tahun 2012 merefleksikan capaian pembelajaran yang didapatkan seseorang melalui jalur pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan pembelajaran mandiri. Jadi capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi dari ilmu pengetahuan, ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan terstruktur dalam suatu bidang ilmu atau melalui pengalaman kerja.

Capaian pembelajaran yang bersifat nasional (makro) sebagaimana tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dicapai lewat proses pendidikan dengan mengkaji, menganalisis substansi kajian yang bersifat makro sebagai pisau analisis dengan metode deduksi. Namun untuk mencapai tujuan program studi sesuai dengan profil dan deskripsinya. Profil seorang dosen Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus benar benar memahami substansi kajian makro ke implementasi mikro dengan analisis induksi.

Metode deduksi dengan jalan memberikan konsep/ teori / mata kuliah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sesuai dengan bidangnya sedangkan dengan metode induksi mengemukakan fenomena atau fakta yang terjadi di lapangan yang sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Fenomena dan fakta yang dikemukakan harus menunjukkan keterkaitan dengan tujuan serta profil prodi yang bersangkutan. Melihat kenyataan ini kita bisa bertanya pada mahasiswa beberapa pertanyaan yaitu (1) Mengapa ? ( Pengetahuan kausal ) Mahasiswa diminta menjelaskan sebab dan akibat .(2) Kemana? ( Pengetahuan normatif ) Mahasiswa menjelaskan bagaimana seharusnya. (3) Apa ?( Pengetahuan essensial ) mahasiswa menjelaskan hakekat sesuatu atau inti sarinya.(4) Bagaimana ? ( Pengetahuan deskriptif ) berarti mahasiswa diminta menjelaskan secara obyektif apa yang ditanyakan <sup>17</sup>. Hal ini bisa dikatakan kita sudah melakukan praktik MKU

---

tahun 2006 tentang rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di PT dengan varian perubahannya

<sup>17</sup> Pertanyaan pertanyaan diatas menurut Kaelan merupakan tingkatan pengetahuan yang akan ditanyakan.

berbasis prodi.

Baik untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada akhir pembelajarannya diadakan evaluasi baik dengan test , non test serta Portofolio .<sup>18</sup> Bagaimana sekarang portofolio yang bersifat makro nasional dan mikro yang berbasis prodi. Seperti saya jelaskan di depan ada dua fakta yaitu fakta yang bersifat makro atau ruang lingkup nasional dan fakta yang bersifat mikro berbasis prodi. Apakah itu makro atau mikro mempunyai langkah langkah yang sama <sup>19</sup>. Identifikasi masalah dan masalah yang akan dibahas dalam portofolio hendaknya masalah masalah yang tidak sesuai dengan capaian sikap , dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi <sup>20</sup>

## **KESIMPULAN**

Seorang dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dikatakan sukses jika secara akademik mampu memberikan nilai tambah kepada capaian pembelajaran program studi . Atau dengan kata lain dikatakan sukses kalau Mata kuliah tersebut ada kemanfaatan dan kontribusi terhadap lulusan program studi. Dosen mata kuliah tersebut hendaknya ingin selalu berbuat lebih baik dan terus maju dalam mengajarnya serta selalu berpikir untuk berbuat yang lebih baik dan bertujuan

Dalam merekonstruksi kurikulum kajian mata kuliah umum diperlukan adanya penetapan visi, misi dan tujuan mata kuliah umum, adanya relevansi yang sistematis antara profil lulusan dengan kompetensi. Kompetensi dengan elemen kompetensi . Elemen kompetensi dengan bahan kajian. Bahan kajian dengan Mata kuliah, ( 2 ) Bahan kajian Mata kuliah umum harus mampu mengembangkan nilai nilai pada setiap Mata kuliah umum yang telah ditetapkan.

---

<sup>18</sup> Test merupakan suatu prosedur yang sistematis guna mengukur sample. Ciri yang sistematis ini telah mencakup pengertian obyektif, berstandar dan kualitas yang lain. Teknik evaluasi dengan non test dapat memakai rating scale, kuisioner, check list, observasi dan riwayat hidup.

<sup>19</sup> Langkah langkahnya adalah mahasiswa mengidentifikasi masalah, pilih satu atau dua lebih masalah yang akan dikaji, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mengembangkan portofolio , menyajikan portofolio dan merefeksi pengalaman belajar.

<sup>20</sup> Capaian pembelajaran sikap suatu yang seharusnya sedangkan fakta yang akan dibahas merupakan kenyataan yang tidak sesuai dengan sikap tersebut. Demikian juga ketrampilan umum merupakan ketrampilan yang harus dimiliki, sedangkan faktanya merupakan fakta yang tidak sesuai dengan ketrampilan harapan tersebut. Lebih jelas dan terperinci dapat dilihat dalam lampiran rumusan capaian pembelajaran Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## REKOMENDASI

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat direkomendasikan hal hal sebagai berikut (1) Kurikulum mata kuliah umum hendaknya disusun dengan melibatkan komponen mahasiswa, dosen, stake holders dan jurusan/Fakultas.dan pakar pada setiap mata kuliah umum . (2) Perlu adanya uji coba pembelajaran kajian substansi pada setiap matakuliah umum untuk mengetahui apakah substansi kajian tersebut efektif dalam mengembangkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang tercantum dalam capaian pembelajaran

## KEPUSTAKAAN

Depdiknas. 2002. *Penilaian berbasis kelas*. Jakarta : Pusat kurikulum Balitbang Depdiknas

Kemenristekdikti Dirjen Belmawa, 2016.*Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.Pancasila,Agama dan bahasa Indonesia*.

Hassan Suryono dkk , 2016.*Pancasila berbasis riset tinjauan aspek hitoris, Yuridis dan Filosofis* sebagai mata kuliah wajib umum di Perguruan Tinggi.Surakarta : LPPMP Universitas Sebelas Maret

Hassan Suryono, dkk. 2016.*Kewarganegaraan mata kuliah wajib umum di perguruan Tinggi*. Surakarta : LPPMP Universitas Sebelas Maret

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012.*Panduan Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ( LPTK )*,Jakarta : Dirjen Dikti

Kementerian Riset ,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ,2016.*Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan* .Jakarta : Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan

Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 43 tahun 2006 tentang *rambu rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di PT*

Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 38 tahun 2002 ,*tentang rambu rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di PT*

Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No 44 tahun 2006 ,*tentang rambu rambu pelaksanaan kelompokn mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di PT*

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang *perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan*



Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang *kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*

Permenristekdikti NO 44 tahun 2015 *tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*

Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*

Undang Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*